



P U T U S A N

Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Penyanyi Organ Tunggal, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;
melawan :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pemain Organ Tunggal, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Seluma,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/04/IX/2012 tanggal 9 Januari 2012 ;
- bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di tempat orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Serai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ██████████, lahir tanggal 3 Januari 2012 yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;



- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, setelah itu yaitu sejak bulan Maret 2012 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED], **kedua**, Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, **ketiga**, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat karena tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga untuk makan sehari-hari digunakan uang Penggugat ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 dengan sebab Tergugat malas bekerja, akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang dua tahun ;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 18 November dan tanggal 31 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian



pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/04/IX/2012 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0613

halaman 3 dari 9 halaman



demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2012 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama **Aida**, **kedua**, Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, **ketiga**, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat karena tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga untuk makan sehari-hari digunakan uang Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di



dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Samsuriah binti Musiran** dan **Endang Dwi Purwanti binti Kamit**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar penuturan Penggugat, kedua saksi tidak tahu ada tidaknya usaha damai di antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi-saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 atau sejak lebih kurang dua tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Juni 2012 atau sejak lebih kurang dua tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya



perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 atau sejak lebih kurang dua tahun yang lalu dan semenjak itu tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi karena dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat, dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan



sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan Penggugat Tergugat dulu dilaksanakan, sementara Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Seluma Barat



Kabupaten Seluma, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 526.000,- lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1436 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 435.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 526.000,-

Berkas

M. 1